

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi saat ini telah mengalami perubahan kemajuan yang sangat signifikan serta mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia.<sup>1</sup> Perkembangan teknologi terus berlangsung sebagai upaya untuk mempermudah kehidupan sehari-hari, baik dalam skala personal maupun profesional. Kemajuan teknologi menciptakan kemudahan dalam mengakses informasi dan komunikasi membawa dampak yang signifikan di era digital sekarang. Salah satunya yaitu perkembangan media sosial yang telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari di era digital ini.

Perkembangan teknologi khususnya media sosial memberikan kemudahan untuk mengakses dan memperoleh informasi yang lebih luas dan cepat melalui internet. Dengan ini, memungkinkan suatu pekerjaan dapat dilakukan dengan cepat dan efisien, baik dalam industri, bisnis, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Media sosial dapat dinikmati mulai dari kalangan anak-anak, remaja sampai dengan dewasa yang telah menjadi bagian tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>2</sup> Dalam media sosial, batasan ruang

---

<sup>1</sup> Muh David Balya Al, "Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya," *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial Dan Humaniora* 1, no. 3 (2023): 26–53.

<sup>2</sup> Husnul Khatimah, "Posisi Dan Peran Media Dalam Kehidupan Masyarakat," *Tasamuh* 16, no. 1 (2018): 119–38.

dan waktu tidak lagi menjadi hambatan, yang artinya seseorang dapat berkomunikasi kapan saja dan dimana saja mereka berada.<sup>3</sup>

Beberapa media sosial yang populer dan banyak digunakan oleh masyarakat antara lain Facebook, Instagram, Twitter (X), TikTok, YouTube, WhatsApp, Telegram, LinkedIn, dan Snapchat. Masing-masing platform memiliki karakteristik tersendiri dalam cara menyampaikan pesan dan membangun interaksi, namun secara umum semuanya berkontribusi besar dalam membentuk pola komunikasi dan arus informasi di era digital.<sup>4</sup> Salah satu platform media sosial yang mengalami perubahan pertumbuhan sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir adalah TikTok. TikTok merupakan sebuah aplikasi yang memfasilitasi penggunaannya untuk membuat dan membagikan foto atau video pendek berdurasi 15 detik hingga 10 menit, serta dalam pengunggahan tersebut bisa ditambahkan dengan musik, filter, dan efek visual untuk menarik para penonton.<sup>5</sup> Popularitas TikTok digemari oleh generasi muda, terutama generasi Z yang tidak lepas dari karakteristik platform yang menekankan konten visual yang singkat, cepat, dan menghibur.

Kepopuleran TikTok di kalangan generasi muda turut mempengaruhi pola konsumsi media, termasuk dalam hal menyebarluaskan konten hiburan seperti sinetron yang masih tayang (*On-Going*) di televisi nasional. Fenomena

---

<sup>3</sup> M.Si Anang Sugeng Cahyono, SAP., “Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia,” *Jurnal Publiciana Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2022.

<sup>4</sup> Nasrullah, R. *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sioteknologi*, Cet. 2, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media), 2016.

<sup>5</sup> Hajri Wahyuni and Sri Dwi Fajarini, “RUANG EKSPRESI DIRI DI ERA DIGITAL ( ANALISIS PERAN TIKTOK DI KALANGAN MAHASISWA FISIP UMB )” 6, no. 1 (2025): 124–38.

tersebut menunjukkan adanya perubahan dalam cara penyebaran penyiaran konten media, dimana tayangan televisi tidak lagi hanya diakses melalui siaran langsung, tetapi juga dibagikan dalam bentuk cuplikan atau potongan-potongan tayangan sinetron tanpa izin yang masih ditayangkan oleh pengguna melalui media sosial khususnya melalui TikTok. Hal ini tidak hanya membawa dampak positif dalam bentuk promosi, akan tetapi juga menimbulkan persoalan hukum terkait perlindungan hak cipta.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sinetron merupakan karya sinematografi yang dilindungi hukum, baik secara moral maupun ekonomis.<sup>6</sup> Hak ekonomi meliputi hak untuk memperbanyak, menyebarluaskan, dan menayangkan kembali ciptaan.<sup>7</sup> Seseorang yang mengunggah cuplikan film tanpa memperoleh izin atau lisesnsi dari pemegang hak cipta, serta memanfaatkannya untuk kepentingan komersial sehingga menyebabkan pencipta dan pemegang hak cipta tidak memperoleh keuntungan secara ekonomi berupa royalti, dapat digugat ganti rugi secara perdata dan atau ditindak secara pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Anas Tasya et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Melalui Aplikasi Telegram," *Lex Administratum* 11, no. 4 (2023).

<sup>7</sup> Marybella Natasha Assa, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Di Internet Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014," *Lex Privatum* IV, no. 1 (2016): 147–55.

<sup>8</sup> Abdurrahman Shihab; Abdul Rokhim; Fitria Dewi Navisa, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Tayangan Potongan Film Di Aplikasi TikTok," *Dinamika* 29 Nomor 2 (2023).

Salah satu kasus yang aktual dan relevan dengan permasalahan ini adalah banyaknya penyebaran penyiaran cuplikan sinetron “Asmara Gen Z”, yang hingga kini masih tayang di televisi maupun platform resmi. Sinetron ini mulai tayang pada bulan Desember 2024 dan hingga saat penelitian ini dilakukan, masih berstatus tayang (*On-Going*) secara reguler di jam tayang sore hari. Akan tetapi, banyak pengguna Tiktok maupun akun *fanbase* mengunggah cuplikan atau potongan dari sinetron tersebut tanpa izin dari pihak produser ataupun pemegang hak cipta. Akun tersebut mengunggahnya secara berseri untuk menarik perhatian dan engagement dari pengguna lain. Bahkan terdapat akun yang dijumpai sedang menayangkan sinetron yang sedang tayang di televisi dengan menyiarkan secara langsung melalui Tiktok di jam tayang dan mendapatkan hadiah atau biasa disebut dengan *gift* yang bisa ditukarkan dengan uang apabila koin sudah terkumpul. Sehingga, menyebabkan kerugian bagi pihak produser maupun stasiun televisi serta platform resmi penayangan sinetron tersebut.

Dari sudut pandang hukum, tindakan demikian dapat menimbulkan pertentangan dengan ketentuan Perbuatan Melawan Hukum, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut. Dengan demikian, menyiarkan sinetron yang masih tayang tanpa izin dari produser maupun pemegang hak cipta, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila unsur-unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi.

Disisi lain, dalam konteks hukum Hak Cipta di Indonesia, berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, penyiaran sinetron melalui media sosial tanpa izin termasuk pelanggaran. Dimana, penyebaran baik melalui media televisi, platform digital, maupun jaringan internet hanya dapat dilakukan dengan izin dari pemegang hak cipta. Selain itu, pelaku juga dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, khususnya dalam hal distribusi dan/atau transmisi konten tanpa hak yang melanggar hak kekayaan intelektual. Undang-Undang ITE mengatur tentang aktivitas distribusi konten secara elektronik, termasuk penyebaran penyiaran film ataupun sinetron melalui internet, seperti streaming, download, atau berbagi melalui platform digital.

Peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu yang bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan serta menghindari kesamaan dengan penelitian ini. Berikut adalah hasil dari beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Fisabillah Asran dengan penelitian yang berjudul *“Akibat Hukum Pengunggahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta Di Media Sosial Facebook Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”*. Hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa menyebarkan

potongan film melalui media sosial, khususnya fitur Facebook Watch tanpa seizin penciptanya, merupakan tindakan pelanggaran hak cipta. Tindakan tersebut termasuk melanggar nilai ekonomi dan moral sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Atas perbuatan tersebut dikenakan sanksi yang telah diatur dalam Pasal 113 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dan dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa kualifikasi tindak pidana penyebaran film karya orang lain tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan dapat disebut sebagai pelanggaran terhadap hak cipta sehingga dapat dikenakan pidana yang mana dikategorikan pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Nur Lutfiah Andi Baso (2022) dengan penelitian yang berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Sinematografi Terkait Tindakan Spoiler Film Dan Serial Pada Aplikasi Tiktok*". Penelitian ini mengkaji terkait upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta atas karya sinematografi berupa film dengan skenario yang disebarluaskan melalui aplikasi Tiktok tanpa izin seperti film Cek Toko Sebelah, serial drama Layangan Putus, dan *Wedding Agreement The Series*. Penelitian ini juga berfokus pada upaya platform Tiktok dalam menangani pelanggaran hak cipta sinematografi atas penyebaran spoiler film yaitu mencakup pemberian atensi terhadap kepentingan dari penggunanya, memblokir akses konten, dan menutup akun-akun yang melanggar. Adapun upaya yang ditempuh pemegang hak cipta yaitu mengingatkan pembajak,

melaporkannya sebagai pemilik resmi dari serial/film kepada platform yang bersangkutan, bekerja sama dengan asosiasi produser dan pelaku usaha perfilman lainnya, serta mensosialisasikan regulasi-regulasi terkait perlindungan hak cipta.

Dan terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Radhita Eva Pratiwi (2022) dengan penelitian yang berjudul "*Perlindungan Hukum Karya Cipta Sinematografi Terhadap Pengaksesan Tanpa Hak Oleh Pengguna Telegram*". Adapun hasil dari penelitian ini yaitu terkait perlindungan hukum karya sinematografi terhadap pengaksesan tanpa hak oleh pengguna telegram adalah dengan upaya preventif dilakukan dengan penutupan *channel-channel* film yang dilaporkan di telegram oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia yang bekerja sama dengan Kominfo. Sedangkan dalam upaya represif merupakan upaya terakhir yang dapat dilakukan dalam perlindungan hukum karya sinematografi terhadap pengaksesan tanpa hak oleh pengguna telegram. Upaya tersebut dilakukan secara perdata melalui pengajuan gugatan, putusan hakim sementara, tuntutan pidana dan mediasi. Serta faktor-faktor kendala dalam perlindungan karya cipta sinematografi di telegram yang mempengaruhi keefektifan hukum yaitu faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Selain itu, kemenkumham Jawa Tengah juga menyarankan melaporkan pelanggaran hak cipta yang terjadi serta memfasilitasi untuk dilakukannya mediasi apabila terjadi sengketa.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian untuk mengulas lebih lanjut mengenai penyiaran sinetron yang masih ditayangkan secara resmi tanpa izin melalui platform TikTok, khususnya ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik, serta bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pemegang hak cipta atas sinetron yang disebarluaskan tanpa izin. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian skripsi:

**“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYIARAN TANPA IZIN SINETRON ASMARA GEN Z YANG MASIH DITAYANGKAN SECARA RESMI MELALUI PLATFORM TIKTOK”**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah penyiaran sinetron Asmara Gen Z yang masih ditayangkan secara resmi di platform Tiktok tanpa izin dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pemegang hak cipta atas penyiaran sinetron Asmara Gen Z yang disebarluaskan tanpa izin di platform Tiktok?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis dan mengkaji apakah penyiaran sinetron Asmara Gen Z yang masih ditayangkan secara resmi di platform TikTok tanpa izin dapat

dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE.

2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pemegang hak cipta atas penyiaran sinetron Asmara Gen Z yang disebarluaskan tanpa izin di platform Tiktok.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengharapkan terciptanya manfaat yang dapat diambil baik bagi penulis sendiri maupun bagi masyarakat pada umumnya. Adapun manfaat penelitian ini dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis diharapkan untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian serta menambah ilmu pengetahuan dan wawasan khususnya tentang penyebaran penyiaran sinetron yang masih ditayangkan secara resmi melalui platform TikTok tanpa izin.

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis diharapkan dapat membantu dan menambah wawasan serta pengetahuan bagi para pihak yang berkepentingan, apabila dihadapkan dengan permasalahan yang serupa yang berkaitan dengan penyebaran penyiaran sinetron yang masih ditayangkan secara resmi melalui platform TikTok. Selain itu, hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

## **E. Kegunaan Penelitian**

### **1. Bagi Penulis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan wawasan dan pembelajaran, sekaligus sebagai salah satu syarat akademik dalam rangka memenuhi tugas akhir sebagai mahasiswa untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S-1) di Universitas Muhammadiyah Malang.

### **2. Bagi Pemerintah dan Lembaga Hukum**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam meninjau kebijakan penyiaran digital serta memberikan gambaran dalam penegakan hukum menangani perkara pengunggahan dan penyiaran melalui media sosial.

### **3. Bagi Masyarakat**

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman kepada masyarakat umum, khususnya pengguna TikTok tentang batasan hukum dalam mengunggah dan menyiarkan sinetron yang masih ditayangkan tanpa izin.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif adalah salah satu jenis penelitian yang analisisnya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan

permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.<sup>9</sup> Penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian hukum dengan meneliti bahan pustaka dan data-data primer maupun sekunder.<sup>10</sup> Penelitian hukum yuridis normatif yaitu jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian terkait yaitu dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik.

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan yang digunakan dalam penelitian, penulis menggunakan pendekatan sebagai berikut ini:

- a. Pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan (*Statue Approach*)  
Pendekatan dalam penelitian hukum yang pertama adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai ketentuan hukum dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti.<sup>11</sup> Pendekatan ini dimaksudkan bahwa penelitian menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai awal dasar melakukan analisis.
- b. Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*)

---

<sup>9</sup> Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, "Metode Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Kontemporer," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 145–60.

<sup>10</sup> Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo: Jakarta, 2009. Hlm. 189.

<sup>11</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, BayumediaPublishing: Malang, 2007. Hlm. 302.

Pendekatan konseptual ini adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum.<sup>12</sup> Pendekatan ini guna mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum.<sup>13</sup> Penelitian ini mengkaji konsep hukum, antara lain: konsep hak cipta, pelanggaran hak cipta, dan perlindungan hukum.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Data yang diperoleh dari penelitian ini diambil dari bahan-bahan yang memberikan penjelasan dan pelengkap yang diambil dari sumber buku dan literatur yang berkaitan dengan masalah ini. Adapun sebagai berikut:

#### c. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang disusun secara hirerarkis yang isinya memiliki kekuatan hukum mengikat kepada masyarakat yaitu perundang-undangan.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2007).

<sup>13</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

<sup>14</sup> *Ibid.*

c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

d. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku, teks, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta symposium yang dilakukan oleh para pakar yang terkait.<sup>15</sup> Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini sebagai berikut:

a) Penjelasan undang-undang, studi kepustakaan, literatur, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan penelitian; dan

b) Pendapat para sarjana dan hasil-hasil penelitian terdahulu atau kajian yang dilakukan oleh para ahli terkait dengan penelitian ini.

e. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dalam penulisan ini meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan website.<sup>16</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan (*library research*), yaitu mencari dan mengumpulkan data mengenai suatu hal atau variabel tertentu yang berupa catatan, transkrip,

---

<sup>15</sup> Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Surabaya: Bayumedia, 2008).

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 323.

buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan lain sebagainya.<sup>17</sup> Data yang dikumpulkan melalui studi pustaka kemudian dianalisis dan diinterpretasikan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik yang diteliti.

## **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu metode yang mengacu terhadap suatu masalah tertentu kemudian dikaitkan dengan literatur maupun pendapat ahli berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>18</sup> Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis dan menyeluruh mengenai norma-norma hukum yang berlaku, dengan menguraikan isi peraturan perundang-undangan, doktrin, dan yurisprudensi yang relevan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini, agar pembahasan terfokus pada pokok permasalahan, maka penulis membuat sistematika penulisan menjadi 4 (empat) bagian bab sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini, penulis membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

---

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, cet. Ke-1, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 202

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press: Jakarta, 1990. Hlm. 29.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini, berisi deskripsi atau uraian tentang bahan-bahan teori, doktrin atau pendapat sarjana, dan kajian yurids berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku terkait topik penelitian yang diteliti. Penulis membahas mengenai tinjauan umum tentang Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Informasi dan Transaksi Elektronik, Perlindungan Hukum, Sinematografi dan TikTok.

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini, penulis memaparkan hasil penelitian dan pembahasan terkait penyebaran penyiaran sinetron Asmara Gen Z yang masih ditayangkan secara resmi melalui platform TikTok tanpa izin dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta.

## **BAB IV PENUTUP**

Dalam bab penutup ini, penulis memaparkan mengenai kesimpulan akhir penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut dari kesimpulan.